

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1), menyebutkan:

“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.”

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Salah satu warga negara yang dimaksud adalah anak. Anak merupakan bagian warga negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa anak merupakan subyek dan obyek dalam pembangunannasional Indonesia, yang juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusiayang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranankhusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh,

serasi, selaras dan seimbang. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya itu adalah semata-mata merupakan reaksi terhadap adanya tekanan /desakan dari dalam dan dari lingkungan si anak yang bersangkutan.<sup>1</sup> Dalam hal ini perlu diketahui bahwa status anak dalam karakteristik umum yang mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dan orang dewasa.

Berdasarkan laporan *United Congresss on the prevention of Crime and Treatment of Offenders* menyatakan bahwa terdapat peningkatan *juvenile delinquency* dalam konteks kualitas kejahatan dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam kelompok-kelompok daripada tindak kejahatan individual (*minddendorff*).<sup>2</sup>

Perilaku kenakalan anak di bawah umur dimaknai sebagai bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Kartini dan Kartono berpendapat bahwa perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma dianggap sebagai anak yang cacat sosial, masyarakat menilai cacat tersebut sebagai kelainan sehingga perilaku mereka pun dianggap sebagai kenakalan.<sup>3</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga yang bersifat independen menyatakan bahwa selama tahun 2011 sampai 2019 jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum telah mencapai

---

<sup>1</sup>Putu Yudha Cahyasena, Setiabudhi, Tjatrayasa, *Tujuan Kriminologis Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Study Kasus di Bapas Kelas II Mataram)*, E Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Vol. 5 No. 3, 2016, Hlm 2

<sup>2</sup>Raihana, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Sisi Lain realita Vol. 1 No. 1, 2016, Hlm 73

<sup>3</sup>Raudhatul Husna, *Intensitas Komunikasi Keluarga Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja (Studi Pada Remaja Sabung Ayam Di Desa Lung Ie Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unisyah, Vol. 3 No. 2, 2018, Hlm 170

11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan narkoba (2.820 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), serta *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus).<sup>4</sup>

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum :<sup>5</sup>

1. Status *offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjami pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selara, dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sengan “anak nakal” atau anak yang melakukan tindak pidana. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, sering menjadi sorotan dalam media massa yang memuat tentang kenakalan remaja atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> [http://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/) diakses pada 17 Oktober 2020 : 20:03 wib

<sup>5</sup> Andri Winjaya Laksana, *Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 4 No. 1, 2017, Hlm 59

<sup>6</sup> Bunayi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung : PT. Alumni, 2010, Hlm

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Pengertian frasa “terbaik bagi anak” terkait dengan sifat anak, baik fisik, psikis, maupun sosial sehingga kepentingan anak satu dengan lainnya tidak harus sama.<sup>7</sup> Sifris berpendapat bahwa *A definition of the child’s best interests cannot accommodate the diverse nature of the interests appropriate for a particular child, from a particular background and at a particular time of development.*<sup>8</sup>

Proses penjatuhan pidana dan pemidanaan terdapat perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan bagi anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tujuan sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, oleh sebab itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Widodo, *Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya*, Rechtldee Jurnal Hukum Col. 10 No. 2, 2015, Hlm 163

<sup>8</sup>Adiva Sifris, Sarah Middleton, Ros Hyams, Vicky Krimos, *Submission To The Family Law Council Regarding The Inquiry Into Relocation Of Children In Family Law*, Castan Centre for Human Rights Law, [https://www.monash.edu/data/assets/pdf\\_file/0004/137416/family-law-sub.pdf](https://www.monash.edu/data/assets/pdf_file/0004/137416/family-law-sub.pdf) diakses pada Senin, 19 Oktober 2020, jam : 14.21 wib

<sup>9</sup>Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Bandung : Alumni, 2014, Hlm

Sering ditemui kasus pidana yang diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selamaini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>10</sup> Dimana diversifikasi (*diversion*) tercantum dalam pada konvensi internasional yaitu *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985) *Rule 11, 14, dan 17* yang berbunyi :

*Rule 11*

- (1) Pertimbangan harus diberikan, jika sesuai, untuk menangani pelaku kejahatan di bawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal oleh otoritas yang kompeten, sebagai mana dimaksud dalam aturan 14 (1).
- (2) Polisi, kejaksaan atau badan lain yang menangani kasus anak-anak harus diberdayakan untuk menangani kasus-kasus seperti itu, atas kebijaksanaan mereka, tanpa bantuan pemeriksaan formal, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan tersebut dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam aturan ini.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak



*Rule 14*

- (1) Jika kasus pelaku anak di bawah umur belum dialihkan (berdasarkan aturan 11), dia akan ditangani oleh otoritas yang kompeten (pengadilan, tribunal, dewan, dewan, dll.) sesuai dengan prinsip pengadilan yang adil dan adil.

*Rule 17*

- (4) Pihak berwenang yang berkompeten memiliki kekuasaan untuk menghentikan persidangan kapan pun waktu.

Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi.<sup>11</sup>

Diversifikasi yang melibatkan penghapusan proses peradilan pidana dan seringkali, diversifikasi kepada layanan dukungan masyarakat biasanya dilakukan secara formal dan informal. Praktek ini berfungsi untuk mencegah efek negatif dari proses selanjutnya, yaitu administrasi peradilan anak (misalnya stigma hukuman dan hukuman). Di banyak kasus, non intervensi akan menjadi respon terbaik. Jadi, dapat disimpulkan diversifikasi di awal dan di luar rujukan ke layanan alternatif (sosial) akan menjadi tindakan terbaik.<sup>12</sup> Diversifikasi dapat digunakan pada poin-poin pengambilan keputusan oleh polisi, penuntutan atau lembaga lain seperti pengadilan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Darmini, *Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Qawwam Vol. 13 No. 1, 2019, Hlm. 46

<sup>12</sup> Lembar penjelasan Aturan 11.1, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*

<sup>13</sup> Lembar penjelasan Aturan 11.2, *Ibid*

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Dalam Undang-undang ini setiap anak dalam proses peradilan yang berhak menjalankan secara manusiawi dengan memperhatikan dengan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang aling singkat, memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**PENERAPAN DIVERSI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi teori hukum progresif terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana peran penyidik Polres Grobogan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam konsep kepastian hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi teori hukum progresif terhadap anak yang melakukan tindak pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peran penyidik Polres Grobogan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam konsep kepastian hukum

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah keberfungsian penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis tersebut berlatar belakang penelitian verifikasi, yaitu untuk mengecek teori yang sudah ada. Apakah



penelitian yang akan dilakukan dapat memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Penelitian ini memberikan tanda untuk pengetahuan tentang penerapan diversifikasi tindak pidana di kepolisian dalam tindak pidana yang dialami oleh anak

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis di bagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

### a. Untuk kepentingan lembaga Kepolisian

Sebagai bahan kajian dan input bagi kepolisian didalam menerapkan hukumnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

### b. Untuk kepentingan akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, kajian bagi mahasiswa fakultas hukum, serta sebagai input dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana anak dan pengembangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya.

### c. Untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai bahan masukan, tambahan wawasan bagi masyarakat yang mempunyai anak di bawah umur agar lebih berhati-hati dalam mengawasi dan mendidik anak sehingga diharapkan anak tidak terjerumus ke perbuatan yang semestinya belum dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Penerapan

Penerapan menurut KBBI ialah penerapan adalah perbuatan menerapkan.<sup>14</sup> Sedangkan menurut beberapa para ahli penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Atau bisa diartikan juga tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

### 2. Diversi

Diversi menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan non pidana.

### 3. Tindak Pidana

Simon mendefinisikan tindak pidana sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.<sup>15</sup>

### 4. Hukum Progresif

Sajipto Rahardjo mendefinisikan hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu memberikan hukum itu mengalir saja

<sup>14</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerapan>, diakses pada 19 Oktober 2020, jam : 15.00 WIB

<sup>15</sup>Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish,, 2018, Hlm, 68

untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>16</sup>

## 5. Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asalnya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*<sup>17</sup> (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Surakarta; Muhammadiyah Press University, 2004, Hlm 17.

<sup>17</sup>*Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, Hlm. 342

<sup>18</sup>Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001, hlm. 628.

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>19</sup>

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara sederhana, Sajipto Rahardjo menerangkan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu memberikan

---

<sup>19</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, Hlm. 154

hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab, menurutnya hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>20</sup>

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.<sup>21</sup>

Menurut Satjipto tumbangannya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministik dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam

---

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum....Loc.Cit.*

<sup>21</sup>*Ibid*, Hlm. 18

(dalam *terminology Newton*) atau hukum dalam terminologi *positivistic* (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.<sup>22</sup>

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut faham *positivisme*.<sup>23</sup> Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.<sup>24</sup>

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis.

---

<sup>22</sup>*Analytical-positivism* atau *rechtsdogmatiek* adalah suatu paham dalam ilmu hukum yang dilandasi oleh gerakan *positivisme*. Gerakan ini muncul pada abad ke sembilanbelas sebagai counter atas pandangan hukum alam, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006, Hlm. 260

<sup>23</sup>*Positivisme* adalah salah satu aliran dalam filsafat (teori) hukum yang beranggapan, bahwa teori hukum itu hanya bersangkutan dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitasnya hukum dalam masyarakat. Achmad Roestand, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, Hlm. 80

<sup>24</sup>Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2018, Hlm. 47



Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.<sup>25</sup>

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari *Roscoe Pound*. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.<sup>26</sup>

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, Hlm. 47

<sup>26</sup>*Ibid*, Hlm. 48

<sup>27</sup>*Ibid*, Hlm. 48

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka kriteria hukum progresif antara lain adalah :<sup>28</sup>

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia;
- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat;
- c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, namun juga teori; dan
- d. Bersifat kritis dan fungsional.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari hukum terutama hubungannya dengan norma tertulis, karena hukum tanpa adanya kepastian tidak memiliki makna apapun serta pedomannya tidak berguna sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 48

pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.<sup>29</sup> Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

---

<sup>29</sup>Zulfikri, Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah, *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2 (1), 2019, Hlm. 8

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum untuk penyusunan proposal penelitian ini, dibutuhkan metode-metode penelitian. Hal ini berhubungan dengan harapan dapat menjadi lebih mudahnya proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan hasil penelitian. Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mempermudah proses atau tahapan penelitian yang bersifat ilmiah. Menurut Allif Rizqi M, metode atau metodologi yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian adalah jalan dan kerangka pemikiran untuk membaca sebuah teks dan sebuah realitas.<sup>30</sup> Adapun metodologi atau metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Sebagai bentuk metode, cara pendekatan yang digunakan adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan obyek yang dikaji. Didalam metode pendekatan yuridis sosiologis ini, harus dilihat fakta tentang bagaimana suatu hukum itu diberlakukan. Terutama dalam penerapan diversi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum progresif.

---

<sup>30</sup>Allif Rizqi M, Rekonstruksi Hukum Publik Islam, Semarang : *Jurnal Justicia* Vol 9 No 24, 2003, Hlm, 42

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan diskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun faktasecara rinci, sistimatis secara menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Grobogan. Dikatakan diskriptif karena berusaha untuk memaparkan perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Grobogan.

## 3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau diambil peneliti ke sumbernya langsung yang berkompeten di Sat Reskrim Polres Grobogan, mengenai masalah yang penulis teliti dengan cara wawancara langsung kepada sumbernya sehingga diperoleh data yang akurat. Dalam hal ini informan yang dimaksud meliputi :

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mencermati bahan hukum, dan mempelajari bahan hukum yang beradadi kepustakaan, dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan judul penelitian berupa :

- a) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Hukum Pidana: Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang menyatakan berlakunya UU No.1 Thn 1946 Tentang peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak; dan
- e) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung serta memberikan penjelasan terhadap data primer berupa studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yaitu :

- a) Peraturan perundang-undangan;
- b) Litertur literatur, peraturan-peraturan yang lain, buku-buku yang mendukung terkait dengan penelitian;



- 3) Bahan hukum tersier : Bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus Hukum Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Melakukan wawancara ke sumber yang diteliti guna memperoleh data yang akurat;
- b. Melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung guna memberikan kerangka pemikiran dan analisis penelitian, yaitu bersumber dari undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, literatur literatur, karya ilmiah dan sumber sumber lainnya yang dapat dipergunakan sebagai landasan teori.

#### **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini yang bersifat empiris dengan mengenal data sekunder yang melakukan pendekatan data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Metode analisa data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif yaitu analisa data non-statistik yang disesuaikan dengan data yang dikumpulkan yaitu data yang deskriptif dan data tekstual berwujud keterangan-keterangan atau penjelasan tertulis yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran umum terhadap sanksi pidana penjara, kemudian analisis preskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai obyek kajian dalam penelitian sebagaimana yang diharapkan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk lebih mempermudah dalam proses pengkajian dan pemahaman. Adapun sistematika penulisan penelitian, sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN

Awal bab pertama dalam penelitian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian akan dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua dijelaskan tinjauan pustaka yang mendasari kerangka berfikir yang dipakai dalam membahas permasalahan yang ada dalam perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini Menjelaskan pembahasan atau analisis terhadap rumusan masalah dalam penelitian, yaitu: implementasi teori hukum

progesif terhadap anak yang melakukan tindak pidana, peran penyidik Polres Grobogan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

#### BAB IV PENUTUP

Bab IV penutup berisikan simpulan yang didapat dari isi Bab Pembahasan dan saran yang direkomendasikan kepada pihak terkait.

